

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perubahan iklim serta permasalahan lingkungan yang terjadi adalah masalah penting yang menjadi perhatian kita bersama. Semua itu merupakan dampak dari pencemaran lingkungan yang salah satunya terjadi karena semakin majunya kegiatan operasi industri di setiap negara. Sudah menjadi rahasia umum bahwa perusahaan beroperasi tujuannya untuk mendapatkan keuntungan atau laba dan mempertahankan kelangsungan usaha. Tidak dapat dipungkiri dalam proses produksi di suatu industri selain produk jadi, limbah pastilah juga dihasilkan. Selain limbah yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan, salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah keberpihakan perusahaan kepada pemilik modal yang mengakibatkan perusahaan dalam upaya mencapai tujuannya melakukan eksploitasi sumber daya yang ada, baik itu sumber daya alam sebagai bahan baku utama ataupun sumber daya manusia sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana kegiatan

Suatu organisasi tidak mungkin berdiri sendiri tanpa mempedulikan fungsinya bagi lingkungan tempat bisnis itu sendiri (Paulus Sukardi & Evi Thelia Sari, 2012). Eksistensi perusahaan ditengah lingkungan mempunyai dampak yang signifikan baik itu bersifat positif maupun negatif. Dampak yang sangat nyata

dengan kehadirannya perusahaan adalah tersedianya lapangan kerja dan mendukung peningkatan ekonomi makro (Khara Alviana, 2012). Kondisi negatifnya keberadaan organisasi bisnis adalah akan membahayakan kondisi lingkungan di sekitar bisnis. Apalagi bila pelaksanaan kegiatan eksploitasi yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang bisa menimbulkan bencana ekologis atau bencana yang disebabkan tindakan manusia yang tidak menghargai alam yang pada akhirnya akan mengganggu kehidupan manusia itu sendiri.

Indonesia adalah negara yang kaya akan berbagai sumber daya alam. Mulai dari matahari yang bersinar sepanjang tahun, kawasan hutan yang menjadi salah satu paru-paru dunia, kekayaan flora dan fauna baik di darat maupun di perairan, serta berbagai macam jenis barang tambang. Hampir semua provinsi di Indonesia memiliki barang tambang dengan berbagai macam kegunaannya dan hampir setiap lini kehidupan bangsa ini secara tidak langsung dipengaruhi sektor pertambangan dan industri turunannya, yang menyumbang lapangan kerja cukup banyak.

Menurut data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS.GO.ID-JAKARTA diakses pada 02 November 2022) produksi barang tambang mineral dari tahun 2017 sampai dengan sekarang tahun 2021 rata-rata mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2017 sektor tambang memang sempat mengalami kenaikan produksi sebesar 16% di banding tahun 2016. Tahun 2018 produksi barang tambang mineral mengalami kenaikan sebesar 26% dari tahun 2017, demikian pula halnya pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 14% dibanding tahun

2018. Saat pandemi covid tahun 2020 menyerang, sektor tambang adalah salah satu sektor yang mengalami penurunan produksi dari tahun 2019 sebesar 8%. Namun pada tahun 2021 perlahan-lahan sektor pertambangan mengalami kenaikan produksi sebesar 10% dibandingkan tahun 2020.

Sementara itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat ada belasan perusahaan minyak dan gas bumi (migas) dan tambang yang melakukan pencemaran lingkungan selama 2017-2018.

Tabel 1.1

Perusahaan Tambang Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Kategori
1.	PT Chevron Pasific Indonesia	Blok Rokan	Pencemaran Lingkungan Hidup
2.	PT Pertamina EP	Lapangan Sanga-Sanga Kalimantan Timur	Pencemaran Lingkungan Hidup
3.	PT Pertamina Hulu Mahakam	Lapangan CPA, Senipah, CPU,SPU dan NPU Kalimantanann Timur	Pencemaran Lingkungan Hidup
4.	Exxon Mobil Indonesia	Jawa Timur	Pencemaran Lingkungan Hidup
5.	PT Petamina Hulu Energi NSB	Aceh dan West Madura Offshore	Pencemaran Lingkungan Hidup

Sumber : katadata.co.id

Tabel 1.2

Perusahaan Tambang Melakukan Pelanggaran Aturan Lingkungan

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Keterangan
1.	PT PPCI	Kalimantan Timur	Pelanggaran aturan lingkungan
2.	PT Laman Mining	Kalimantan Barat	Pelanggaran aturan lingkungan

3.	PT Indominco Mandiri	Kutai Kertanegara	Pelanggan aturan lingkungan
4.	PT Stanindo	Bangka Belitung	Pelanggan aturan lingkungan
5.	PT Selatnasik Indokuarsa	Bangka Belitung	Pelanggan aturan lingkungan

Sumber : katadata.co.id

Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) yang merupakan sebuah organisasi gerakan lingkungan hidup terbesar di Indonesia dalam konferensi pers pada 20 April 2022 mengungkap keterlibatan bank dalam pembiayaan tambang yang merusak lingkungan dan melanggar HAM, seperti menyatakan PT Vale yang beroperasi di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel) telah merusak ekosistem Danau Mahalona akibat transport sedimen melalui sungai yang membuat luas Danau Mahalona menyusut 151 hektar. Populasi Ikan Butini (*Glossogobius matanensis*) yang merupakan ikan endemik di Danau Matano, Mahalona dan Towuti juga mengalami penurunan hingga nelayan sulit mendapatkan ikan. PT Vale Indonesia menguasai konsesi lahan seluas 118.000 hektar, termasuk Pegunungan Sumbitta yang merupakan benteng terakhir sumber kehidupan masyarakat adat dan lokal yang harus diselamatkan dari penambangan.

Persoalan dan kebijakan mengenai kelestarian lingkungan sejatinya telah menjadi perhatian pemerintah Indonesia terbukti dengan dikeluarkannya kebijakan mengenai kelestarian lingkungan yang tertuang dalam Tap MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN pada pelita ke tujuh yang menyatakan, “Kebijakan sektor lingkungan hidup antara lain, mengenai lingkungan hidup diarahkan agar lingkungan hidup tetap berfungsi sebagai pendukung dan penyangga ekosistem kehidupan dan terwujudnya keseimbangan, keselarasan, dan keserasian yang

dinamis antara sistem ekologi, sosial ekonomi, dan sosial budaya agar dapat menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan” (GBHN, 1998). Selain itu pemerintah juga mengatur masalah lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang kemudian di ganti dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Prinsip – Prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kebijakan pemerintah ini berlaku bagi semua warga negara Republik Indonesia, namun pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Sehingga dibutuhkan suatu aturan khusus yang melibatkan semua elemen baik itu dari pihak industri maupun pemerintah serta suatu kelompok yang mengawasi lingkungan supaya berjalan dengan baik.

Pada bulan April tahun 2012, pemerintah telah membuat aturan pelaporan lingkungan yang diterbitkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun pada Industri. Perusahaan sendiri berdasarkan Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan juga Peraturan Pemerintah sesuai dengan Pasal 6 pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab dan sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan keuangan tahunan perusahaan dan dipertanggung jawabkan kepada RUPS. Selain itu, pada Pasal 7 masih pada peraturan yang sama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 menjelaskan bahwa perseroan yang tidak

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya tidak menyebabkan menurunnya kemampuan lingkungan perencanaan karena sumber daya yang terkuras habis dan terjadi dampak yang negatif, maka dibuatkan perencanaan dengan mempertimbangkan lingkungan. Pemerintah sendiri mengeluarkan peraturan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Menanggapi aturan pemerintah, perusahaan meningkatkan pengungkapan lingkungannya baik dalam laporan keuangan ataupun dalam laporan pengungkapan lingkungan sendiri atau laporan keberlanjutan. Gambaran mengenai keadaan suatu perusahaan tercermin dalam laporan keuangan selama satu periode tertentu. Beberapa entitas juga menyajikan, dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup adalah signifikan dan ketika karyawan dianggap kelompok pengguna laporan keuangan yang memegang peranan penting. Laporan yang disajikan di luar laporan keuangan tersebut adalah diluar dari ruang lingkup SAK. Pernyataan tersebut tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 yang mulai berlaku efektif 1 Januari 2018 pada Paragraf 14.

Pengungkapan tentang tanggung jawab sosial perusahaan juga sangat mempengaruhi *sustainability* perusahaan. Sehingga perusahaan juga mulai banyak yang mengungkapkan bentuk tanggung jawab sosialnya. Penting bagi pihak manajemen untuk melakukan *environmental performance* (kinerja lingkungan) dan *environmental disclosure* (pengungkapan lingkungan) sebagai salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya karena dengan melakukan

demikian selain tentunya meningkatkan keberlangsungan perusahaan diharapkan dapat juga menambah nilai perusahaan. Dikarenakan nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa depan.

Dalam perekonomian sekarang ini, Post et.al (2002) membedakan stakeholder menjadi dua, yaitu *stakeholder primer* dan *sekunder*. *Stakeholder primer* adalah kelompok yang secara langsung mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu memberikan barang/ jasa kepada masyarakat. Sedangkan *stakeholder sekunder* adalah semua kelompok dalam masyarakat yang dapat dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh dampak sekunder beroperasinya suatu perusahaan.

Akuntansi tradisional yang pusat perhatian hanya terbatas pada kepentingan *stockholders* dan *bondholders* sekarang mulai memperhatikan dampak-dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya. Akuntansi lingkungan muncul seiring dengan berkembangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya arti lingkungan bagi kehidupan mereka. Akuntansi lingkungan ini merupakan konsep akuntansi yang memperhatikan transparansi pengungkapan sosial dan lingkungan atas aktivitas perusahaan, sehingga informasi yang diungkapkan perusahaan tidak hanya informasi mengenai keuangan perusahaan melainkan juga mengungkapkan informasi dampak sosial serta lingkungan hidup yang diakibatkan aktivitas perusahaan. Aktualisasi kesadaran ini mulai terlihat dari hasil survei yang dilakukan di kota besar di Pulau

Jawa dan beberap kota besar lainnya di luar Pulau Jawa, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat kesadaran yang berbeda terhadap isu lingkungan hidup. Sebanyak 42% masyarakat Indonesia mengatakan mereka cukup familiar dengan lingkungan hidup, sementara 55% responden yang menjawab cukup familiar dengan permasalahan sosial di Indonesia. Sisanya 3% mengatakan bahwa mereka tidak familiar dengan isi lingkungan hidup. (info.populix.co.id-JAKARTA diakses pada 02 November 2022).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gregorius Paulus Tahu (2019) dengan judul “Pengaruh Kinerja Lingkungan Dan Pengungkapan Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur)”, Gregorius Paulus Tahu mengambil sample di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016 dan Mirza Rizka , Islahuddin, Nadirsyah (2017) dengan judul “Pengaruh *environmental performance* dan *environmental disclosure* terhadap *financial performance* perusahaan pertambangan dan pemegang HPH/HPHTI yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 – 2014”. Adapun perbedaan penulis dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Gregorius Paulus Tahu, dan Mirza Rizka serta Islahuddin Nadirsyah adalah periode penelitian yaitu tahun penelitian yang digunakan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 dan pengukuran *environmental disclosure* yang digunakan dimana *environmental disclosure* yang digunakan menggunakan GRI Standar. Selain itu mulai pada tanggal 25 Januari 2021 BEI mengelompokkan perusahaan tercatat (emiten) berdasarkan ekposur pasar atas

produk (barang jasa dan jasa), perusahaan yang awalnya masuk di sektor tambang berubah menjadi masuk ke sektor energi.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Environmental Performance* dan *Environmental Disclosure* terhadap *Financial Performance* (Studi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Paham ekonomi kapitalis yang tanpa disadari telah menjalar pada berbagai sektor industri modern dewasa ini. Kapitalisme merupakan paham yang meyakini pemilik modal (capital) dapat melakukan usahannya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Tidak sedikit perusahaan yang menerapkan konsep maksimasi laba (salah satu dari konsep yang dianut kaum kapitalis) namun bersamaan dengan itu mereka telah melanggar konsensus dan prinsip-prinsip maksimasi laba itu sendiri. Prinsip-prinsip yang dilanggar tersebut antara lain adalah kaidah biaya ekonomi (*economic cost*), biaya akuntansi (*accounting cost*), dan biaya kesempatan (*opportunity cost*). Implikasi dari pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah terbengkalainya pengelolaan lingkungan dan rendahnya tingkat kinerja lingkungan serta rendahnya minat perusahaan terhadap konservasi lingkungan (Ja'far dan Arifah, 2006).

Berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan uraian dari latar belakang di atas adalah:

1. Bagaimana *environmental performance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.
2. Bagaimana *environmental disclosure* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.
3. Bagaimana *financial performance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.
4. Apakah *environmental performance* berpengaruh terhadap *financial performance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.
5. Apakah *environmental disclosure* berpengaruh terhadap *financial performance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.
6. Apakah *environmental performance* dan *environmental disclosure* secara simultan berpengaruh terhadap *financial performance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui *environmental performance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.
2. Mengetahui *environmental disclosure* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.

3. Mengetahui *financial performance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.
4. Mengetahui seberapa besar pengaruh *environmental performance* terhadap *financial performance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.
5. Mengetahui seberapa besar pengaruh *environmental disclosure* terhadap *financial performance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.
6. Mengetahui seberapa besar pengaruh *environmental performance* dan *environmental disclosure* terhadap *financial performance* perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang kiranya dapat memanfaatkan hasil penelitian ini adalah.

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memperluas ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan ilmu untuk mendukung ilmu akuntansi khususnya

2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memiliki kegunaan yang bermanfaat antara lain:

- a. Bagi penulis.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai Pengaruh *Environmental Performance* dan *Environmental Disclosure* terhadap *Financial Performance* sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas antara kesesuaian teori dengan fakta yang terjadi di lapangan

b. Bagi perusahaan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai Pengaruh *Environmental Performance* dan *Environmental Disclosure* terhadap *Financial Performance* sehingga dapat menjadi salah satu bahan evaluasi manajemen perusahaan dalam membuat kebijakan terkait hal tersebut.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi penelitian berikutnya yang tertarik untuk meneliti kajian yang sama di waktu yang akan datang

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan menjawab masalah yang sedang diteliti, penulis melakukan penelitian berdasarkan kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan yang terdapat di Laporan Keuangan serta Laporan Keberlanjutan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017 sampai dengan 2021. Penelitian ini akan dilakukan waktu yang telah ditentukan.